

HALAMAN PERSETUJUAN
PRINSIP *GRACE PERIOD* DALAM PERJANJIAN BAKU ASURANSI JIWA
UNTUK PERLINDUNGAN KONSUMEN



Oleh:
Rajandra Ershad R
8051901012

Persetujuan Untuk Sidang Tesis pada Hari/Tanggal:

Jumat, 9 September 2022

Pembimbing 1:

Prof. Dr. Johannes Gunawan, S.H., LL.M

Pembimbing 2:

Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo, S.H., M.H., CN

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
BANDUNG
2022

Catatan:

1. Seminar I = Seminar Rancangan Penelitian Tesis
2. Seminar II = Seminar Hasil Penelitian Tesis
3. Sidang Tesis

Abstrak

Nama : Rajandra Ershad Rafiputra
NPM : 8051901012
Judul : Prinsip *Grace Period* dalam Perjanjian Baku Asuransi Jiwa untuk Perlindungan Konsumen

Penelitian ini menganalisis mengenai *grace period* dalam perjanjian baku asuransi jiwa untuk perlindungan konsumen. Penelitian ini juga menganalisis fungsi *grace period* dalam perjanjian baku asuransi dan hubungan *grace period* dengan klausula eksepsi yang dianggap merugikan tertanggung apakah bisa direnegosiasi atau tidak serta peran Otoritas Jasa Keuangan dalam polis asuransi jiwa

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu dengan penelitian suatu teori, konsep, asas, serta peraturan yang berkaitan dengan *grace period* dalam perjanjian asuransi jiwa untuk perlindungan konsumen dan menganalisisnya dengan menggunakan penalaran hukum sebagai proses menalar dalam mengidentifikasi ketentuan yang berlaku.

Hasil yang diperoleh penelitian ini bahwa fungsi *grace period* dalam perjanjian baku polis asuransi jiwa ini memberikan perlindungan terhadap konsumen. Mengingat perjanjian baku polis asuransi ini yang dibuat secara sepihak oleh penanggung sehingga tertanggung tidak memiliki pilihan untuk selain menerima. Tertanggung memiliki *grace period* untuk mempelajari perjanjian baku polis asuransi agar tidak melanggar dari prinsip keseketikaan dimana pada saat tertanggung menutup perjanjian setidaknya para pihak memahami isi dari perjanjian yang akan ditutup. Serta peran OJK terhadap perjanjian baku polis asuransi jiwa.

Kata kunci : *Grace Period, Perjanjian Baku, Asuransi*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (Pasal 1313 KUH Perdata).¹ Perjanjian adalah kesepakatan antara dua atau lebih pihak yang saling mengikatkan diri sehingga timbul perikatan antara para pihak. Perikatan merupakan hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang terikat. Pasal 1234 KUH Perdata menyatakan:

“ Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.”

Dalam hal debitur tidak dapat memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan, hal tersebut disebut wanprestasi. Perikatan yang melahirkan hak dan kewajiban kepada para pihak berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu, merupakan akibat dari:²

- a. Para pihak membuat perjanjian;
- b. Para pihak memenuhi ketentuan hukum;
- c. Salah satu pihak melakukan perbuatan yang sesuai hukum; atau
- d. Salah satu pihak melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

Dalam hal, hak dan kewajiban tersebut tidak dipenuhi oleh salah satu pihak sehingga pihak lain merasa dirugikan, maka pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi sebagai sanksi perdata secara litigasi melalui pengadilan atau secara non litigasi melalui badan atau lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan.³ Adapun syarat mengenai sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:

¹ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), PT. Pradnya Paramita, Cetakan kedua puluh lima, 1992, hlm. 282.

² Prof.Dr.Johannes Gunawan, SH., LL.M dan Prof. Dr.Bernadette M. Waluyo, SH., MH., CN, Perjanjian Baku Masalah dan Solusi, Pelangi Grafika team: 2021, hlm 4

³ *Id.*, hlm. 4.

- a. Adanya kata sepakat
- b. Kecakapan untuk membuat perjanjian
- c. Adanya suatu hal tertentu
- d. Adanya sebab yang halal

Dalam suatu perjanjian dilandasi beberapa asas, salah satunya adalah asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak merupakan suatu asas yang memberikan setiap orang dapat melakukan perjanjian dengan siapa pun dan untuk hal apapun selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang, tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Dari sekian banyak kebebasan yang diberikan kepada anggota masyarakat yang akan membuat perjanjian berdasarkan asas kebebasan berkontrak, maka kebebasan berkontrak sangat erat hubungannya dan sering kali terpengaruh dengan pencantuman suatu syarat tertentu dalam suatu perjanjian untuk menentukan isi dari perjanjian yang akan mereka buat.⁴ Hal ini sering terjadi dalam membuat perjanjian sepihak atau sering disebut dengan perjanjian baku.

Perjanjian baku biasanya dibuat oleh orang yang posisinya mempunyai kekuasaan sehingga isi pada perjanjian baku seringkali merugikan pihak konsumen karena perjanjiannya sendiri dibuat secara sepihak dan apabila konsumen menolak dengan adanya perjanjian baku tersebut maka konsumen tidak akan mendapat barang atau jasa yang diinginkan. Perjanjian baku yang dibuat sepihak oleh pengusaha memiliki syarat-syarat yang telah dibakukan terlebih dahulu di dalam klausula baku dan hal itu menyebabkan konsumen lebih cenderung untuk menerima dan menyetujui isi dari perjanjian baku tersebut. Perjanjian semacam itu cenderung menonjolkan hak-hak yang ada pada pihak yang berkedudukan lebih kuat sedangkan pihak lainnya menerima keadaan itu karena posisinya lemah. Dalam suatu perjanjian agar tidak mengalami kerugian terlalu besar apabila timbul suatu peristiwa, maka pengusaha berusaha menekan kerugian itu dengan menerapkan atau mencantumkan syarat-syarat yang bermaksud mengurangi, meringankan atau bahkan menghapuskan sama sekali tanggung jawabnya terhadap kerugian tersebut, syarat itulah yang dinamakan

⁴ *Id.*, hlm 7

dengan klausul eksonerasi.⁵ Para pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya dengan alasan yang praktis dan efisien memberlakukan atau menerapkan perjanjian baku.⁶

Pembakuan syarat-syarat perjanjian merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindarkan. Bagi pelaku usaha, hal tersebut dimaksud sebagai cara untuk mencapai tujuan ekonomi secara efisien, praktis dan cepat. Tetapi bagi konsumen, merupakan pilihan yang tidak menguntungkan karena hanya dihadapkan pada suatu pilihan yaitu menerima dengan pilihan yang dihadapkan oleh pelaku usaha dengan memperhatikan materi atau isi dan syarat-syarat dalam perjanjian baku. Selain itu, di dalam perjanjian baku banyak ditemukan ketidakseimbangan kedudukan antara konsumen dengan pelaku usaha karena isi dan syarat-syarat yang ada dalam perjanjian baku ditetapkan dan ditentukan secara sepihak oleh pelaku usaha yang menempatkan dirinya pada posisi yang dominan. Keadaan ini dibuat atau diterapkan melalui pencantuman klausula eksonerasi atau klausula eksemsi, yaitu klausula yang membebaskan tanggung jawab dan atau klausula yang mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen termasuk klausula yang mengurangi atau membatasi pertanggung jawaban pelaku usaha. Salah satunya, dalam perjanjian baku asuransi atau yang bisa disebut dengan polis asuransi. Dalam penerapan perjanjian baku asuransi yang diperuntukkan untuk melayani sejumlah pemegang polis yang sedemikian banyak, sehingga dengan alasan praktis dan efisien membuat pihak asuransi menerapkan perjanjian baku demi pelayanan yang seragam. Namun, dengan diberlakukan atau diterapkan perjanjian baku tersebut membuat konsumen tidak memiliki pilihan lain selain menerima. Dalam asuransi terdapat salah satu prinsip yang diberlakukan yaitu prinsip *Grace Period*. Prinsip *Grace Period* adalah masa tenggang di dalam asuransi untuk mempelajari polis yang sudah dibakukan. Namun, terdapat istilah lain dari *Grace Period*, para pelaku usaha asuransi ada yang memakai istilah *free look* atau *cooling off period*. Sebagai contoh, A ingin membeli asuransi dimana A memiliki tenggang waktu (*Grace period*) untuk

⁵ Kelik Wardiono, *supra* catatan no. 9, hlm. 12

⁶ Hulman Panjaitan, *Pemberlakuan Perjanjian Baku dan Perlindungan Konsumen*, Jurnal Hukum, April 2016, Hlm 261, Vol 2 No 1,

mempelajari asuransi tersebut yang bisa diterjemahkan dengan jeda bebas telaah sebelum terjadi beli polis atau terbitnya polis asuransi. Namun, setelah beli dan terbitnya polis maka A menjadi memiliki tenggang waktu (*Grace Period*) mempelajari polis untuk membatalkan kesepakatan dalam membuat suatu perjanjian baku tanpa akibat hukum apapun pada para pihak dalam perjanjian baku yang bisa disebut dengan jeda bebas urung (*Contestable Period*) dimana A mempunyai hak untuk membaca, mempertimbangkan serta membatalkan keikutsertaanya dalam perjanjian asuransi.⁷ Hal tersebut membuat ketentuan dalam polis ini dapat diartikan bahwa perjanjian asuransi jiwa belum mengikat pihak tertanggung dan belum menimbulkan akibat hukum bagi tertanggung meskipun polis sudah ditandatangani dengan syarat tertanggung belum pernah mengajukan klaim dalam jangka waktu yang sudah ditentukan. Permasalahannya karena perjanjian baku polis asuransi dibuat secara sepihak dan konsumen tidak memiliki pilihan selain menerima, maka sejauh mana *grace period* yang diberikan kepada tertanggung dalam perjanjian baku asuransi ini apakah hanya sekedar untuk memahami isi dari perjanjian baku asuransi tersebut atau dimungkinkan kepada tertanggung untuk melakukan renegotiasi tentang isi dalam perjanjian baku asuransi tersebut sehingga isi dari perjanjian baku tersebut bisa diubah.

Polis asuransi dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha, maka tidak menutup kemungkinan dalam perjanjian baku banyak dicantumkan klausula eksonerasi atau eksonerasi yang mengalihkan, memindahkan, membatasi kewajiban pelaku usaha kepada tertanggung atau hak tertanggung dibatasi bahkan dihilangkan oleh pelaku usaha. Dalam hal ini, terdapat potensi kerugian dalam penggunaan perjanjian baku yang dialami oleh konsumen apabila pelaku usaha mencantumkan klausula eksonerasi dalam perjanjian baku yang dibuat oleh pelaku usaha yang menetapkan isi, bentuk serta cara penutupan perjanjian baku ini.

Di sisi lain, dalam perjanjian terdapat suatu prinsip yang dinamakan dengan prinsip kesekretikaan atau *Contemporaneous Principle* yang menyatakan bahwa sebelum suatu perjanjian ditutup atau paling tidak pada saat perjanjian ditutup, para pihak harus

⁷ Johannes Gunawan dan Bernadette, *supra* catatan no. 2, hlm 65

mengetahui dan memiliki pemahaman yang sama tentang seluruh ketentuan di dalam perjanjian. Dari contoh di atas nampak bahwa konsumen dapat dirugikan atas dasar perjanjian baku yang disepakati pihak pelaku usaha dan konsumen, sehingga kondisi tersebut menunjukkan bahwa perjanjian baku tersebut berpotensi melanggar atau bertentangan dengan *Contemporaneus Principle* karena untuk memenuhi prinsip tersebut, para pihak dalam menutup perjanjian harus mengetahui dan memiliki pemahaman yang sama tentang keseluruhan ketentuan yang ada di dalam perjanjian.⁸

Hal tersebut membuktikan bahwa adanya kedudukan yang tidak seimbang antara pelaku usaha dengan konsumen, pada kondisi dimana pelaku usaha menduduki posisi dominan, mengingat isi dan syarat-syarat perjanjian baku ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha, maka tidak jarang di dalam suatu perjanjian baku, hak dan kepentingan hukum bagi konsumen terabaikan bahkan dirugikan.⁹ Setiap orang membuat perjanjian dengan satu tujuan, yaitu melalui perjanjian dengan pihak lain akan mendapatkan apa yang dia perlukan dengan mudah, efisien dan lebih menguntungkan ketimbang jika dia harus mengusahakannya sendiri.¹⁰

Usaha asuransi merupakan suatu mekanisme yang memberikan perlindungan pada tertanggung apabila terjadi risiko di masa mendatang. Apabila risiko tersebut benar-benar terjadi, pihak tertanggung akan mendapatkan ganti rugi sebesar nilai yang diperjanjikan antara penanggung dan tertanggung. Mekanisme perlindungan ini sangat dibutuhkan dalam dunia bisnis yang penuh dengan risiko.¹¹ Maka dari itu, perlu adanya lembaga yang mengatur dan mengawasi perusahaan asuransi di Indonesia. Lembaga yang mengatur dan mengawasi perusahaan asuransinya itu adalah Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) suatu lembaga independen yang bebas dari campur tangan pihak lain dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Dalam hal polis asuransi yang dibuat secara sepihak dan mengandung klausula eksemisi, di samping konsumen

⁸ *Id.*, hlm 65

⁹ *Id.*, hlm 262

¹⁰ *Id.*, hlm 29

¹¹ Dasrol. *Fungsi Strategis Lembaga Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta, Prisma Media Utama: 2013, hlm 45

mempunyai hak untuk membatalkan suatu perjanjian (*contestable period*) terdapat *contemporaneous principle* yang menyatakan bertanggung pada saat menutup perjanjian polis asuransi setidaknya memiliki pemahaman yang sama mengenai ketentuan yang ada di dalam perjanjian polis asuransi dan hal ini sangat berpotensi merugikan pihak konsumen. Maka dari itu, perlu adanya lembaga yang mengatur dan mengawasi produk asuransi di masyarakat. Mengingat perkembangan kegiatan industri asuransi yang telah berkembang pesat, tidak menutup kemungkinan terjadi kerugian terhadap konsumen atas ketentuan dari perjanjian baku polis asuransi yang dibuat secara sepihak dan perlu adanya perlindungan hukum terhadap konsumen tentang pemberlakuan penerapan *grace period* dalam polis asuransi sehingga konsumen yang mempunyai posisi lemah sebisa mungkin hak dan kepentingan hukumnya tidak dirugikan dan dapat terlindungi. Maka dari itu, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dan penyusunan Tesis dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1.2 Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana fungsi *Grace Period* dalam polis asuransi?
- 2) Bagaimana hubungan *Grace Period* dengan klausula eksemsi yang dianggap merugikan tertanggung? Apakah klausula eksemsi dalam *Grace Period* itu dapat di renegotiasi?
- 3) Bagaimana peran OJK dalam polis asuransi jiwa?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui sejauh mana fungsi *Grace Period* dalam polis asuransi dan bagaimana hubungannya dengan klausula eksemsi yang dianggap merugikan tertanggung serta peranan OJK dalam polis asuransi Jiwa.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dan kegunaan dari Penulisan ini adalah:

1. Untuk memberikan pengetahuan terhadap ilmu pengetahuan, di samping menambah ilmu penulis mengenai sejauh mana fungsi *Grace Period* dalam hubungannya dengan klausula eksemsi yang dianggap merugikan tertanggung serta peranan OJK dalam Polis Asuransi Jiwa.
2. Untuk memberikan sumbangan pemikiran terhadap para praktisi hukum dan masyarakat pada umumnya mengenai penerapan *Grace Period* pada polis asuransi yang dihubungkan dengan klausula eksemsi yang dianggap merugikan tertanggung.

1.5 Metode Penelitian

Metode yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penulisan hukum dengan metode yuridis normatif. Metode penelitian ini merupakan metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Penelitian cara ini dimaksudkan untuk memperoleh masukan-masukan yang relevan dengan masalah yang diteliti, yaitu melalui literatur-literatur ilmiah yang menjadi dasar teori yang dimaksudkan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada berupa:

1. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang OJK, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, Peraturan OJK Nomor 23/POJK.05/2015 Tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi
2. Bahan Hukum Sekunder berupa bahan hukum yang berkaitan dengan rumusan masalah yang meliputi buku-buku atau literatur-literatur dari para ahli.

3. Bahan hukum tersier berupa bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti artikel di Internet.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tesis ini akan membahas mengenai Prinsip *Grace Period* dalam Perjanjian Baku Asuransi Jiwa untuk Perlindungan Konsumen. Maka dari itu, untuk mempermudah pembaca dalam tesis ini maka penulisan ini akan dibagi dalam lima bab.

Adapun pembagian bab-bab tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini akan membahas tentang Latar Belakang Penelitian, Identifikasi Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : *GRACE PERIOD* DAN KLAUSULA EKSEMSI DALAM PERJANJIAN BAKU ASURANSI (POLIS ASURANSI)

Pada bab ini akan membahas mengenai *Grace Period* dan klausula eksemsi dalam asuransi bagi para pihak yang melakukan perjanjian.

BAB III : PERAN OJK DALAM PERJANJIAN BAKU ASURANSI JIWA

Pada bab ini akan membahas mengenai Peran OJK dalam perjanjian baku asuransi jiwa

BAB IV : FUNGSI, HUBUNGAN *GRACE PERIOD*, KLAUSULA EKSEMSI DALAM PERJANJIAN BAKU (POLIS ASURANSI) JIWA DAN PERAN OJK

Pada bab ini akan membahas mengenai analisa terhadap: (1) Fungsi *Grace Period* dalam perjanjian baku asuransi; (2) Hubungan *Grace Period* dengan klausula eksemsi

yang dianggap merugikan tertanggung dan dapatkah di-renegosiasi; dan (3) Peran OJK dalam polis asuransi jiwa.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menyampaikan kesimpulan dari seluruh penulisan serta saran dari penulis yang merupakan bagian terakhir dalam tesis ini dengan isi sebagai berikut:

a) Kesimpulan

Pada bagian ini penulis mengemukakan mengenai beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari keseluruhan pembahasan yang telah penulis uraikan dalam tesis ini

b) Saran

Pada bagian ini penulis mengemukakan beberapa saran yang dianggap perlu berdasarkan semua permasalahan serta penyelesaiannya yang telah penulis kemukakan dalam tesis ini